



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Trijaya Tangguh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Taipangi, Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Trijaya Tangguh, Pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Taipangi, Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm, tanggal 15 April 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007, bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi

Hal. 1 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo. Nomor xxxxxpada tanggal 03 September 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke kediaman orangtua Tergugat di Desa Tangkobu selama 2 tahun setelah itu pindah ke Bitung selama 4 tahun lamanya dan kembali lagi ke kediaman bersama di Desa Tangkobu;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama anak, lahir tanggal 27 Juli 2008. Saat ini anak tersebut berada dalam tanggungan dan asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;;

a. Tergugat sudah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Wani yang diketahui oleh Penggugat dari telepon milik Tergugat;

b. Tergugat bersama orangtua Tergugat sudah mengantar Penggugat kepada keluarga Penggugat, Tergugat mengatakan sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, dimana perempuan yang bernama Wani tersebut masih sering menelpon Tergugat sampai larut malam, meskipun Penggugat telah menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat. Karena keadaan tersebut Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat ke rumah Kakak Penggugat di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang;

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxtanggal 3 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **saksi**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bulonggala, Desa Rejongoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai adik ipar bernama Husin Bongu;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak sekitar bulan September 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan penyampaian Penggugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2019 Tergugat bersama dengan orangtua Tergugat telah mengantarkan Penggugat kepada saksi selaku kakak kandung;
 - Bahwa Tergugat sempat mengajak kembali Penggugat, namun hanya beberapa hari Penggugat kembali kembali meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 4 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, yang hingga saat ini sekitar 3 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun karena Tergugat telah mengantarkan kembali Penggugat, sehingga pihak keluarga selanjutnya sudah tidak berusaha untuk merukunkan kembali;
- 2. **saksi**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun Bulonggala, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi pada sekitar bulan Maret 2019, Tergugat dan orangtua Tergugat telah mengantarkan kembali Penggugat ke pihak keluarga atau kepada suami saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan Penggugat ke pihak keluarga;
 - Bahwa sejak penyerahan Penggugat ke pihak keluarga, Tergugat pernah sekali mengajak kembali Penggugat, namun hanya sekitar seminggu, Penggugat telah kembali lari dan meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun usaha tersebut dinilai gagal, karena tetap terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu

Hal. 5 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1)

Hal. 6 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2007. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak bisa dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau mengakui anak yang dikandung oleh Penggugat dan sering berkata kasar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.

Hal. 7 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah 2 bulan usia perkawinan. Perpisahan mana yang terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi dan menafkahi lagi?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun dan harmonis lagi?

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dapat dianggap Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan atau tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi I dan Saksi II memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya

Hal. 8 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2018 sudah sering terlibat dalam pertengkaran yang pada puncaknya pada bulan Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, karena Penggugat telah diantarkan kembali oleh Tergugat dan orangtua Tergugat kepada pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan kedua Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan yang sudah sangat dalam;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil dan faktanya hingga saat ini sudah tidak lagi saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sebagai puncak dari adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat akibat pihak ketiga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan harmonis, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Sehingga, jika salah satu pasangan tidak memberikan rasa kasih dan sayang, apalagi dengan mempraktekkan kekerasan dalam rumah tangga, dan salah satu pasangan sudah tidak merasa dilindungi, rumah tangga yang rukun dan

Hal. 9 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamonis tidak lagi dapat diidamkan. Adanya fakta perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 tahun yang lalu, memberikan gambaran jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis dapat pula ditandai dengan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu atap berbagi suka dan duka, sehingga suami-istri dapat memadu cinta kasih dan suami dapat melindungi istri dan istri mendapatkan rasa nyaman dan kedamaian. Adanya fakta bahwa Tergugat bersama orangtua Tergugat yang telah mengantarkan kembali Penggugat ke pihak keluarga adalah merupakan pertanda adanya perselisihan yang sudah sangat dalam, yang pada akhirnya ditandai dengan adanya keterpisahan hidup meskipun baru berlangsung sekitar 3 bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara pasangan suami istri dapat terjadi kapan dan dimana saja, namun keinginan pasangan suami istri untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga menentukan kemampuan pasangan tersebut untuk bertahan. Adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan harmonis oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bertekad untuk bercerai. Demikian halnya sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د ر أ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H serta Ulfiana Rofiqoh S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muslih Tetenaung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Muslih Tetenaung, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	470.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	566.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Tlm